

**PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH ULAYAT ANTARA MARGA PAE DAN  
MARGA PATTIPEME DI KAMPUNG SKOUW YAMBE DISTRIK  
MUARA TAMI KOTA JAYAPURA**

Rudy Syalam

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

**ABSTRAK**

Penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Antara Marga Pae Dan Marga Pattipeme Di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami Kota Jayapura”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara marga Pae dan marga Pattipeme di kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara marga Pae dan marga Pattipeme di kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapannya melalui suatu penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa batas tanah ulayat pada masyarakat adat Kampung Skouw Yambe, dilakukan dengan cara musyawarah dengan di dalamnya ada 5 (lima) marga yaitu marga Pattipeme, Rollo, Ramela, Membilong dan Pae, yang berada di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami. Oleh karena itu sengketa batas tanah yang terjadi antara marga Pae dan marga Pattipeme juga di selesaikan dengan cara musyawarah atau Non Litigasi (Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan Kelurahan atau Distrik setempat dan peraturan masyarakat adat setempat. Begitupun juga hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang di hadapi di dalam penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara marga Pae dan marga Pattipeme dapat di lihat dari dua faktor yaitu adanya faktor Internal dan Eksternal. Di mana faktor internalnya antara lain kedua suku ingin menang sendiri, kurang memahami batas-batas tanah ulayat dari kedua suku tersebut, kurang melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh adat yang mengetahui asal-usul atau sejarah dari batas tanah ulayat yang di sengketakan dan kurangnya kepedulian dari Ondoafi terhadap masyarakat adatnya yang bersengketa. Sedangkan faktor eksternalnya karena adanya campur tangan pihak ketiga yang juga bukan merupakan pemilik dari tanah ulayat di Kampung Skouw Yambe (Marga Pae dan Marga Pattipeme) yang di sengketakan tetapi ikut mencampuri dengan memberikan kesaksian palsu tentang asal usul dari marga Pae dan marga Pattipeme.

**Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Batas Tanah Ulayat, Marga Pae dan Marga Pattipeme.**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

AP. Parlindungan, 1973. *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni, Bandung.

Soerojo Wingjodipoero, 1773. *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni Bandung.

Wawancara langsung, *Tokoh Masyarakat Nikanor Pae dan Maurits Pattipeme*, hari rabu, tanggal 14 desember 2022, pukul 11.00 WIT.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agrariaan /atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 Tentang “Pendaftaran Tanah”, Bab 1, Pasal 1 ayat 2.

### C. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanah-ulyat-cl6522>, di akses pada tanggal 9 november 2022 pukul 19.00 WIT

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah\\_ulayat](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat), di akses pada tanggal 10 november 2022

pukul 12.00 WIT